
PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN (STIPER) AMUNTAI
DENGAN
BANK KALSEL
KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH (KEDAI) AMUNTAI
TENTANG
KERJASAMA JASA PENGELOLAAN DANA

No.08/STIPER-K/XII/2018
No.09/PKS/KDS-AMT/SY.KDG/2018

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini Kamis tanggal Satu Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas (01/02/2018), bertempat di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah disepakati dan ditanda tangani Perjanjian Kerjasama berikut ini, oleh diantara :

1. **SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**, disingkat **STIPER AMUNTAI** yang berkedudukan di Jl. Bihman Villa nomor 07B Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan, pada perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh:

Nama : Dr. Ir. H. AHMAD SUHAIMI, DEA

Jabatan : **KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN (STIPER) AMUNTAI**

Dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama **STIPER Amuntai**, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.21/YBM-Amt/IX/2016 untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**. -----

2. **BANK KALSEL SYARIAH (KEDAI) AMUNTAI**, disingkat Bank Kalsel (KCP) Syariah Kedai Amuntai, berkedudukan di jalan Abdul Azis No. 10 RT. 01 Kelurahan Murung Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Pemimpin Cabang Syariah Kandangan berkedudukan di jalan Pangeran Antasari No.108-109 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

Nama : **AKHMAD RIADI**

Jabatan : **PEMIMPIN CABANG SYARIAH KANDANGAN**

Berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.16/SKU/UMM/BKS/2014 tanggal Mei 2014, bertindak dalam jabatannya tersebut secara sah untuk dan atas nama PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, berkedudukan dan berkantor pusat di Banjarmasin, anggaran dasar mana telah diumumkan dalam Berita Acara Negara No.99 tanggal 11 Nopember 2011 dan tambahan No. 29762 tahun 2011, yang


1

kemudian diubah dengan Akta No. 43 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan MUHAMMAD FARIED ZAIN, Sarjana Hukum, Megister Hukum, Notaris di Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** adalah STIPER Amuntai, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 82/D/O/2004 Tanggal 15 Juni 2004 di Jakarta, yang bergerak dibidang Pendidikan, Sosial dan bidang Kemanusiaan. -----
2. **Pihak Kedua** adalah Bank Umum yaitu perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan di Provinsi Kalimantan Selatan yang salah satu usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito maupun menyalurkannya kepada masyarakat melalui pembiayaan dan menyediakan jasa perbankan lainnya. -----

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat guna membuat Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disebut PKS, untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PKS ini dimaksudkan sebagai landasan/dasar dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Pihak Pertama melalui jasa Pihak Kedua. -----
- (2) Tujuan PKS ini adalah :
 - a. Menciptakan kerjasama yang profesional dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak dengan mengutamakan produk - produk dan jasa layanan yang dimiliki Pihak Kedua untuk dimanfaatkan Pihak Pertama. -----
 - b. Menjamin kelancaran operasional dan kualitas pelayanan yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan masyarakat lainnya. -----

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

- (1) **Pihak Pertama** menyerahkan pengelolaan keuangan untuk tujuan/bagian tertentu yang sesuai dengan kebijakan Pihak Pertama kepada **Pihak Kedua** berdasarkan prinsip syariah baik dengan pola titipan (wadi'ah) untuk rekening giro dan tabungan, maupun dengan pola bagi hasil (mudharabah) untuk rekening tabungan dan deposito dengan nisbah/bonus standar berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Pihak Kedua. -----
- (2) **Pihak Pertama** menyerahkan kepada **Pihak Kedua** jasa pelayanan perbankan, berupa antara lain :
 - a. Jasa pengelolaan keuangan :
 - i. Dana operasional Sekolah Tinggi. -----
 - ii. Dana kepanitiaan Yudisium/Wisuda dan Skripsi/PKM. -----

- b. Jasa pembayaran (payroll) gaji pengelola yayasan, dosen dan karyawan lainnya dilingkungan Pihak Pertama. -----
 - c. Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sekaligus ATM Bank Kalsel Syariah untuk seluruh mahasiswa/i STIPER Amuntai. -----
 - d. Dan jasa perbankan syariah lainnya yang merupakan produk dari Pihak Kedua yang sesuai dengan kepentingan/kebijakan Pihak Pertama. -----
- (3) Jenis - jenis kerjasama lainnya yang akan ditentukan kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan. -----

Pasal 3
WAKTU KERJASAMA

- (1) PKS ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani hingga 3 (tiga) tahun kedepan, serta dievaluasi setiap tahun dan dipantau secara bersama-sama setiap saat. -----
- (2) PKS ini dapat dilakukan perubahan atas kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak selama masa PKS ini, dengan ketentuan perubahan tersebut mendapat persetujuan kedua belah pihak dan tertuang dalam addendum sebagaimana diatur dalam pasal lain PKS ini. -----
- (3) PKS ini dapat diperpanjang dan/atau dihentikan pada saat berakhirnya, dengan ketentuan pihak yang menghendaki perpanjangan atau penghentian harus memberitahukan terlebih dahulu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS ini. -----
- (4) Perpanjangan dan/atau penghentian PKS ini sebagaimana yang dimaksud ayat (3) berlaku efektif setelah disetujui kedua belah pihak. -----
- (5) Perakhiran perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata khususnya pengakhiran perjanjian berdasarkan putusan pengadilan. -----

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang dimiliki Pihak Kedua. -----
 - b. Mendapatkan nisbah bagi hasil dan atau bonus atas penempatan dananya berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Pihak Kedua. -----
 - c. Menerima laporan secara berkala atas dana - dana Pihak Pertama yang dikelola melalui Pihak Kedua. -----
- (2) Pihak Pertama berkewajiban memberikan tempat untuk menempel marketing tool/printing advertorial Pihak Kedua pada tempat - tempat di lembaga - lembaga pendidikan di bawah kelolaannya yang ditentukan Pihak Pertama. -----
- (3) Pihak Kedua berhak mendapatkan prioritas dalam mengelola dana milik Pihak Pertama yang sesuai dengan kepentingan/kebijakan Pihak Pertama. -----
- (4) Pihak Kedua berkewajiban memberikan nisbah/bonus standar berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Pihak Pertama dalam hal pengelolaan dana. --

Pasal 5
FORCE MAJEURE

Apabila dalam pelaksanaan PKS ini terjadi kondisi force majeure, atau kejadian yang berada di luar kekuasaan kedua belah pihak, masing - masing pihak akan segera memberitahukan secara tertulis dan PKS ini dapat ditinjau kembali. -----

Pasal 6
PERSELISIHAN

- (1) Kesalahpahaman dalam penafsiran dan pelaksanaan PKS ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk memilih jalur hukum guna menyelesaikannya di kantor panitera Pengadilan Negeri Amuntai. -----

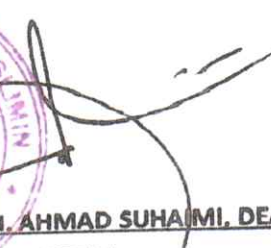
Pasal 7
ADDENDUM

Segala sesuatu yang tidak ada atau belum cukup diatur dalam PKS ini, baik perubahan - perubahan maupun tambahan - tambahan, akan ditetapkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini. -----

Pasal 8
PENUTUP

PKS ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai secukupnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. -----

PIHAK PERTAMA
STIPER AMUNTAI



Dr. Ir. H. AHMAD SUHAIMI, DEA
KETUA

PIHAK KEDUA
BANK KALSEL

CABANG SYARIAH KANDANGAN



AKHMAD RIADI
PEMIMPIN